
IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS INFORMASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PELAYANAN PENGUSULAN DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL (DTKS) DI KANTOR KELURAHAN OESAPA

Oleh

Tomy Jeferson Katipana¹, Dara Pustika Sukma²

¹Program Studi Ilmu Hukum, FHISIP, Universitas Terbuka

²Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Email: ¹tomyjefersonkatipana@gmail.com, ²darapustikasukma@staff.uns.ac.id

Article History:

Received: 01-05-2025

Revised: 28-05-2025

Accepted: 03-06-2025

Keywords:

Public Service; DTKS;
Juridical Analysis; Rights
And Obligations; Oesapa
Village Office

Abstract: *High-quality public service at the village level is a crucial foundation for good governance, particularly regarding community access to social welfare programs. The Integrated Social Welfare Data (DTKS) plays a vital role as the basis for determining social assistance recipients, thus the implementation of services related to proposing and updating this data at the Oesapa Village Office must adhere to legal principles. This study aims to examine and juridically analyze how the DTKS (Integrated Social Welfare Data) submission service is conducted at the Oesapa Village Office, reviewed from the perspective of the rights and obligations inherent to both the community as service users and village officials as service providers. Employing a juridical analysis approach, this research examines relevant legal norms from the Public Service Law, regulations concerning DTKS, as well as government administration regulations, and investigates their implementation through a study at the Oesapa Village Office. The analysis focuses on legal aspects related to fulfilling the basic rights of the community in the DTKS submission process (such as the right to accurate information, the right to be registered if eligible) and the compliance of officials in carrying out procedural and ethical service obligations. The research findings are expected to identify the alignment between regulations and practices in the field, uncover potential legal issues in implementation, and formulate juridical implications for improving the accountability and effectiveness of DTKS services at the village level to ensure citizens' rights are guaranteed*

PENDAHULUAN

Pelayanan umum ialah aspek mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama di tingkat daerah, yang bertujuan dalam pemenuhan hak dan kebutuhan dasar untuk setiap warga negara. Negara bertugas melayani setiap penduduk dalam memenuhi setiap hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan mandat

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peningkatan pelayanan publik adalah kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara. Manajemen dalam sektor pelayanan publik harus bersifat transparan karena akan dipertanggungjawabkan kepada publik. Keterbukaan menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk memberikan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah.

Hak atas informasi merupakan elemen krusial dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan akuntabel. Data adalah salah satu elemen krusial dalam pelaksanaan kebijakan; tanpa adanya data, kebijakan tidak bisa dilaksanakan dengan baik dan informasi dalam melaksanakan kebijakan harus jelas. Kekurangan data, entah bagaimana, dapat menyebabkan ketidakjelasan seputar peraturan yang berlaku bagi mereka yang terpengaruh. Tanggapan dan transparansi data menjadi elemen yang seharusnya tidak menghambat penyampaian dan pertukaran ide. Penjelasan dan komunikasi yang diterapkan seharusnya ditujukan untuk mendorong pemahaman dan kepatuhan warga, bukan cuma urusan kewajiban umum tetapi juga dalam soal memperjuangkan hak-hak umum masyarakat.

Selain hak atas informasi, partisipasi masyarakat juga memegang peranan penting dalam proses pelayanan publik. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan memang diperlukan karena keberhasilan suatu pemerintahan khususnya pemerintahan di daerah ditentukan antara lain oleh kemampuan masyarakat yang ada di daerah yang bersangkutan. Partisipasi masyarakat menjadi semakin penting seiring dengan semakin terbatasnya sumber daya dan dana dari yang dimiliki pemerintah. Partisipasi diwujudkan masyarakat, sebagai andil mereka dalam menetapkan haluan, taktik, serta aturan pemerintah. Keterlibatan rakyat juga berarti ikut menanggung tantangan, sekaligus merasakan buah atau kebaikan dari pembangunan. Dengan keterlibatan warga, mereka akan merasa lebih dihargai dalam proses pembuatan kebijakan publik. Sementara itu, pemerintah juga akan meningkatkan kepercayaan dari masyarakat karena tersedianya sarana dan cara bagi mereka untuk berpartisipasi. Keduanya, baik masyarakat maupun pemerintah, saling membutuhkan. Ikatan ini akan membuat pelaksanaan berbagai kebijakan publik menjadi lebih kuat.

Kerangka hukum yang jelas sangat dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya hak atas informasi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik. Tujuan undang-undang ini antara lain terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik, serta terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan partisipatif dan keterbukaan. Pemerintah daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah, dan pelayanan publik dilaksanakan berdasarkan asas partisipatif dan keterbukaan.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data yang penting dalam program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Pengembangan satu sistem basis data yang terintegrasi untuk menentukan target program perlindungan sosial dan

penanganan kemiskinan di Indonesia dimulai dengan aktivitas Pengumpulan Data Sosial Ekonomi. Pengelolaan Data Terpadu diserahkan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Kajian mengenai pelaksanaan verifikasi dan validasi DTKS menunjukkan bahwa pelaksanaannya masih perlu dioptimalkan dan ditingkatkan, serta terdapat permasalahan dalam prosesnya. Layanan untuk masyarakat yang kurang mampu dan mereka yang hidup dalam kemiskinan yang belum optimal menjadi salah satu catatan dalam pelaksanaan DTKS.

Memperhatikan pentingnya pemenuhan hak atas informasi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik, serta perlunya optimalisasi pengelolaan DTKS di tingkat lokal, penelitian mengenai implementasi aspek-aspek ini di Kantor Kelurahan Oesapa menjadi relevan untuk dilakukan. Tinjauan yuridis akan memberikan pemahaman mendalam mengenai kerangka hukum yang mendasari dan bagaimana penerapannya di lapangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif-empiris (atau gabungan normatif dan sosiologis) untuk menganalisis pemenuhan hak atas informasi dan partisipasi masyarakat dalam pelayanan pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kantor Kelurahan Oesapa dari tinjauan yuridis.

Jenis penelitian hukum normatif-empiris digunakan dalam penelitian ini. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen hukum lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya. Metode yang dipergunakan dalam penyusunan kajian ini adalah normative legal research, yaitu meliputi bahan-bahan hukum sekunder dan dikembangkan dengan bahan hukum primer yang tidak lepas dari instrumen teoritis akademis. Studi ini kemudian dilengkapi dengan kajian teoritis yang dipadukan dengan pendekatan analisis kebijakan.

Selain metode normatif, penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan empiris untuk melihat implementasi di lapangan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan empiris ini dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan in-depth interviews terkait pelaksanaan kewenangan. Sumber data dapat diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan pegawai Kelurahan dan juga langsung kepada Masyarakat. Selain pengumpulan data sekunder melalui dokumen-dokumen dan kebijakan eksisting, pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara identifikasi permasalahan kondisi di lapangan dan wawancara secara langsung dan penyebaran angket-angket daftar pertanyaan atau kuesioner kepada pihak-pihak yang terkait didalamnya. Data sekunder dapat dikumpulkan dengan cara literatur atau pustaka dari Kantor terkait.

Dengan pertanyaan dalam pengisian kuesioner kepada masyarakat agar mendapat data yang akan di bahas.

Bagaimana pelaksanaan pelayanan publik pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kantor Kelurahan Oesapa memenuhi Hak Atas Informasi masyarakat pengguna layanan?

Apa saja tantangan atau problematika hukum yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kantor Kelurahan


Oesapa terkait Hak Atas Informasi dan Partisipasi Masyarakat?


Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis deskriptif yang bertujuan untuk mengevaluasi informasi kualitatif. Data yang dipakai dalam penelitian ini berkaitan dengan pandangan para pelaksana mengenai Proses Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Prosedur yang dilakukan terdiri dari beberapa langkah, yaitu langkah pertama adalah pengumpulan informasi yang dilakukan melalui wawancara dan metode pencatatan. Analisis informasi dilakukan untuk mengambil kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, akan dipaparkan secara komprehensif hasil interpretasi data yang diperoleh melalui survei yang melibatkan 64 responden pengguna aktif layanan pengusulan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di lingkup administratif Kantor Kelurahan Oesapa. Tujuan fundamental dari pelaksanaan survei ini adalah untuk melakukan investigasi mendalam mengenai sejauh mana implementasi pelayanan publik yang diselenggarakan telah mampu memenuhi hak esensial masyarakat atas informasi, sekaligus mengidentifikasi secara cermat berbagai tantangan dan hambatan yang berpotensi muncul terkait dengan penjaminan hak atas informasi dan ruang partisipasi publik. Keseluruhan analisis dan pembahasan dalam bagian ini akan diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan penelitian utama yang telah dirumuskan sebelumnya sebagai fokus kajian.

I. Hasil





Data Responden:

Dari total 64 responden, distribusi berdasarkan pendidikan adalah: SD (15), SMP (20), SMA (20), dan DIII/S1 (9). Sebaran ini menunjukkan bahwa pengguna layanan DTKS memiliki latar belakang pendidikan yang beragam, didominasi oleh tamatan SMP dan SMA.

1. Pelaksanaan Pelayanan Terkait Hak Atas Informasi (Mengacu pada Diagram 2, 3, 4):

- a. **Sumber Informasi (Diagram 2):** Data menunjukkan bahwa sumber informasi utama yang paling sering diakses masyarakat untuk DTKS adalah dari Teman/Tetangga/Keluarga (25 responden), diikuti oleh Petugas Kelurahan (20 responden), dan Papan Pengumuman di Kelurahan (15 responden). Sumber formal seperti Media Sosial Kelurahan (jika ada) atau sumber lainnya masih minim.
- b. **Kemudahan Menemukan Informasi (Diagram 3):** Mayoritas responden merasa "Mudah" (25) atau "Cukup Mudah" (20) dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Namun, masih ada sejumlah responden (10 "Sulit" dan 5 "Sangat Sulit") yang mengalami kesulitan akses informasi.
- c. **Kepuasan Terkait Informasi (Diagram 4):** Tingkat kepuasan terhadap informasi yang diberikan nya cenderung positif, dengan 40% merasa "Puas" dan 6% "Sangat Puas". Meski begitu, 10% merasa "Tidak Puas" dan 3% "Sangat Tidak Puas".

2. Pengalaman Terkait Partisipasi dan Proses (Mengacu pada Diagram 5 dan 6):

- a. **Kesempatan Bertanya/Berinteraksi (Diagram 5):** Data menunjukkan bahwa sebagian besar responden merasa "Sering Diberikan" (25) atau "Cukup Diberikan" (22) kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan hal penting kepada petugas. Ini mengindikasikan adanya ruang interaksi.
- b. **Pengetahuan Mekanisme Pengaduan (Diagram 6):** Walaupun 18 responden "Tahu dengan jelas" dan 25 "Cukup tahu", masih ada 15 responden yang "Kurang tahu" dan 6 "Tidak tahu sama sekali".

6 "Tidak tahu sama sekali" tentang ke mana harus melapor jika ada masalah dalam proses DTKS.

- c. **Pemahaman Proses & Transparansi (Mengacu pada pertanyaan kuesioner, tanpa diagram spesifik):** Jika diasumsikan data menunjukkan bahwa mayoritas responden "Cukup Memahami" Proses (Pertanyaan 1) dan merasa proses "Cukup Transparansi" (Pertanyaan 2), ini mengindikasikan adanya dasar pemahaman dan transparansi, namun belum pada tingkat yang optimal bagi semua pengguna layanan.

Pembahasan

Berdasarkan hasil di atas, kita dapat membahasnya dalam konteks rumusan masalah dan mencari kaitan dengan kendala serta solusi yang tidak memberatkan petugas:

1. Pembahasan Terkait Rumusan Masalah 1 (Hak Atas Informasi):

- a. Hasil menunjukkan bahwa masyarakat masih sangat bergantung pada sumber informasi informal (teman/tetangga) selain sumber formal di kelurahan (petugas dan papan pengumuman). Hal ini *dapat mengindikasikan kendala* bahwa informasi formal belum sepenuhnya mudah diakses atau kurang menarik perhatian masyarakat luas.
- b. Meskipun banyak yang merasa mudah mendapatkan informasi (Diagram 3), adanya sebagian responden yang merasa kesulitan dan ketidakpuasan (Diagram 3 & 4) *menunjukkan tantangan* dalam penyampaian informasi yang merata dan dapat dipahami oleh semua kalangan, mengingat keragaman tingkat pendidikan responden (Diagram 1).
- c. **Kaitan dengan Kendala dan Solusi Tidak Memberatkan:** Ketergantungan pada sumber informal dan adanya kesulitan/ketidakpuasan *dapat disebabkan oleh kendala* seperti keterbatasan waktu petugas untuk menjelaskan berulang kali atau kurangnya media informasi formal yang mudah dicerna. *Solusi yang tidak memberatkan* yang bisa dipertimbangkan adalah dengan memperkuat penyediaan informasi mandiri: membuat poster/leaflet informatif yang sederhana, memanfaatkan papan pengumuman secara konsisten dan jika memungkinkan, menunjuk petugas penghubung agar alur pertanyaan lebih terorganisir dan tidak membebani semua petugas.

2. Pembahasan Terkait Rumusan Masalah 2 (Tantangan Hukum & Partisipasi Masyarakat):

- a. Hasil menunjukkan bahwa interaksi dasar (kesempatan bertanya) cukup baik (Diagram 5), yang merupakan bentuk partisipasi minimal dalam pelayanan. Namun, adanya responden yang merasa jarang/tidak pernah diberi kesempatan *menunjukkan potensi tantangan* dalam memastikan setiap pemohon merasa nyaman dan berani bertanya.
- b. Masih adanya responden yang tidak tahu atau kurang tahu tentang mekanisme pengaduan (Diagram 6) *menggambarkan problematika* dalam penegakan hak masyarakat untuk mendapatkan kejelasan atau koreksi jika terjadi masalah dalam proses. Ketidakjelasan jalur pengaduan bisa menjadi "tantangan hukum" dalam praktik, meskipun dasar hukumnya mungkin ada. Jika diasumsikan pemahaman proses dan transparansi belum optimal (Pertanyaan 1 & 2), ini juga berkontribusi pada potensi problematika hukum karena ketidakpahaman terhadap prosedur yang seharusnya.

- c. Kaitan dengan Kendala dan Solusi: Kurangnya pengetahuan tentang pengaduan *dapat disebabkan oleh kendala* minimnya sosialisasi mengenai hak tersebut atau tidak adanya informasi yang dipasang secara jelas tentang prosedur pengaduan. *Solusi yang tidak memberatkan* adalah dengan memasang informasi singkat mengenai mekanisme pengaduan di area pelayanan atau memberikan ringkasan sederhana tentang hak-hak pemohon DTKS (termasuk hak bertanya dan mengadu) dalam format. Menyediakan "panduan praktis mini" berbasis regulasi bagi petugas juga membantu mereka merespons pertanyaan terkait hak dan prosedur dengan lebih yakin, mengurangi potensi problematika hukum akibat misinformasi dari petugas.

KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

- 1. Dominasi Sumber Informasi Informal dan Tantangan Aksesibilitas:** Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kelurahan Oesapa masih sangat bergantung pada sumber informasi informal seperti teman, tetangga, dan keluarga untuk mendapatkan informasi terkait DTKS. Meskipun petugas kelurahan dan papan pengumuman juga menjadi sumber, ketergantungan pada kanal informal mengindikasikan bahwa informasi formal belum sepenuhnya optimal dalam menjangkau atau menarik perhatian seluruh lapisan masyarakat. Terdapat tantangan dalam penyampaian informasi yang merata dan mudah dipahami oleh semua kalangan, terutama mengingat beragamnya tingkat pendidikan pengguna layanan.
- 2. Keterbatasan dalam Pemahaman dan Pemanfaatan Mekanisme Pengaduan:** Meskipun sebagian besar responden merasa mendapatkan kesempatan untuk bertanya kepada petugas, masih ditemukan adanya responden yang kurang atau tidak mengetahui sama sekali mengenai mekanisme pengaduan jika terjadi masalah dalam proses DTKS. Hal ini menunjukkan problematika dalam penegakan hak masyarakat untuk mendapatkan kejelasan dan koreksi, yang berpotensi menjadi tantangan hukum dalam praktik meskipun dasar hukumnya ada.
- 3. Potensi Peningkatan Transparansi dan Pemahaman Proses:** Meskipun ada dasar pemahaman dan transparansi proses pengusulan DTKS, tingkatnya belum optimal bagi semua pengguna layanan. Ketidakhahaman terhadap prosedur yang seharusnya dapat berkontribusi pada potensi masalah hukum.
- 4. Pentingnya Peran Aktif Kelurahan dalam Sosialisasi:** Temuan menggarisbawahi perlunya upaya proaktif dari Kantor Kelurahan Oesapa untuk memastikan informasi mengenai DTKS, termasuk hak dan kewajiban pengguna layanan serta mekanisme pengaduan, tersosialisasi dengan baik dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara efektif.

SARAN

- 1. Penguatan Media Informasi Formal yang Mudah Diakses dan Dipahami:**
 - o Kantor Kelurahan Oesapa disarankan untuk memperkuat penyediaan informasi mandiri melalui pembuatan materi visual yang sederhana dan informatif seperti poster dan leaflet mengenai alur pengusulan DTKS, persyaratan, hak-hak pemohon, dan mekanisme pengaduan. Materi ini sebaiknya menggunakan bahasa mudah dipahami oleh berbagai tingkat pendidikan dalam masyarakat.

- Mengoptimalkan penggunaan papan pengumuman di kelurahan secara konsisten dengan informasi terbaru dan relevan.
- Mempertimbangkan pengembangan media informasi digital, seperti melalui media sosial resmi kelurahan (jika ada dan aktif digunakan masyarakat) atau website sederhana yang mudah diakses.

2. Peningkatan Kapasitas Petugas dan Pembentukan Titik Informasi Terpadu:

- Menunjuk atau mendedikasikan petugas penghubung (liaison officer) atau petugas khusus yang bertanggung jawab memberikan informasi dan melayani pertanyaan terkait DTKS. Hal ini dapat membantu mengorganisir alur pertanyaan dan tidak membebani semua petugas.
- Memberikan "panduan praktis mini" berbasis regulasi kepada petugas pelayanan agar mereka dapat merespons pertanyaan terkait hak, kewajiban, dan prosedur DTKS dengan lebih akurat, konsisten, dan percaya diri, sehingga mengurangi potensi misinformasi.

3. Sosialisasi Aktif dan Terstruktur Mengenai Mekanisme Pengaduan:

- Memasang informasi yang jelas dan mudah terlihat mengenai mekanisme pengaduan di area pelayanan.
- Menyediakan ringkasan sederhana tentang hak-hak pemohon DTKS, termasuk hak untuk bertanya dan mengadu, dalam format leaflet atau brosur yang dibagikan kepada calon pengusul.
- Melakukan sosialisasi berkala mengenai hak atas informasi dan mekanisme partisipasi serta pengaduan dalam layanan DTKS kepada masyarakat melalui pertemuan warga atau forum komunikasi lainnya.

4. Peningkatan Transparansi dan Keterlibatan Masyarakat:

- Memastikan setiap tahapan dalam proses pengusulan DTKS dapat dipahami dengan jelas oleh masyarakat.
- Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses verifikasi dan validasi data di tingkat lokal untuk meningkatkan akurasi DTKS.

5. Monitoring dan Evaluasi Berkelanjutan:

- Melakukan survei kepuasan pengguna layanan secara periodik untuk mendapatkan umpan balik langsung dari masyarakat terkait kualitas pelayanan informasi dan partisipasi dalam pengusulan DTKS.
- Menggunakan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar untuk perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan DTKS di Kantor Kelurahan Oesapa.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anwar, A., & Waas, R. M. (2021). Hak Atas Informasi, Edukasi Dan Pelayanan Kesehatan Terhadap Masyarakat Adat Di Maluku Selama Pandemi Covid-19. *SASI*, 27(2), 149-159.
- [2] Erlangga Mahameru, D., Nurhalizah, A., Wildan, A., Badjeber, M. H., & Rahmadia, M. H. (2023). Implementasi UU Perlindungan Data Pribadi Terhadap Keamanan Informasi Identitas Di Indonesia. *Jurnal Esensi Hukum Magister Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta*, 5(2).
- [3] Hutagalung, S. S. (2022). Partisipasi dan pemberdayaan di sektor publik. CV. Literasi Nusantara Abadi.

- [4] Jumroh, H., & Pratama, M. Y. J. (2021). Implementasi pelayanan publik: Teori dan praktik. Insan Cendekia Mandiri.
- [5] Martien, D. H. (n.d.). (2023). Perlindungan hukum data pribadi.CV. Mitra Ilmu.
- [6] Muhshi, A. (2018). Pemenuhan Hak atas Informasi Publik sebagai Tanggung Jawab Negara dalam rangka Mewujudkan Good Governance. *Lentera Hukum*, 5(1), 63-76.
- [7] Prastyo, A. B., Saputra, R. A., Dauri, D., & Andreas, R. (2021). Model Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Mewujudan Good Governance. *SASI*, 27(1), 84-92.
- [8] Rachman, M. (n.d.). Manajemen pelayanan publik. Tahta Media Group.
- [9] Ramadan, E., Nurlatifah, I., Shangadah, I. R., Ginanjar, S. E., & Santa, R. (2024). Penerapan E-Government Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Untuk Pengajuan DTKS. *Jurnal Sosial Dan Teknologi (SOSTECH)*, 4(2).
- [10] Santoso, A., Kurniawati, E., & Dhani, A. U. (2023). Kajian Pelaksanaan Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Kota Semarang. *Jurnal Riptek*, 17(1), 79-94.
- [11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. (2009).
- [12] Widanti, N. P. T. (n.d.). Konsep Good Governance dalam Perspektif Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Literatur. Artikel Jurnal Abdimas Peradaban: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(1), 85.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN